

## **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN DENDA PADA ARISAN ONLINE**

### **(STUDI KASUS NAGARI LIMA KAUM, KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR)**

**Latifah Siswati<sup>1\*</sup>, Hidayati Fitri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> UIN Mahmud Yunus Batusangkar

<sup>2</sup> UIN Mahmud Yunus Batusangkar

\*Latifahsiswati99@gmail.com

**Abstract:** The main problem in this study is the implementation of the online arisan fine contract in Nagari Limo Kaum reviewed in muamalah fiqh. This study aims to explain and analyze the implementation of online arisan fines in Limo Kaum. As well as explaining and analyzing how muamalah fiqh views the implementation of the online arisan fine contract in Nagari Limo Kaum.

This research method is a field research, using a qualitative descriptive approach. As the main data source, namely the people involved in implementing online arisan practices in Nagari Limo Kaum, the data sources obtained included the admin and 5 members of the arisan who played along. Meanwhile, secondary data sources were obtained through a number of books, journals and other reading sources available. relation to the title of the researcher can provide additional information or data to strengthen the primary data.

Based on the results of the research, it was found that the implementation of fines on online arisan is that the admin promotes a chain message which is then distributed via WhatsApp messages. As well as prospective members who are interested the admin will provide the requirements for an ID card or cellphone number that can be contacted. After all is collected the admin will form an arisan group, in carrying out the arisan the admin does not pay at all and only runs the arisan, if there is a delay in paying the arisan the admin will give a fine to members of 10 thousand for those who have not received it and 15 thousand for those who have received the arisan. Meanwhile, according to the muamalah fiqh review, the practice of fines like this is contrary to the principle of muamalah where muamalah must be carried out clearly and openly and using the principle of consensual and prioritizing willingness in every transaction. Meanwhile, fines collected are not notified to members where they are used and in what amount the fines received by the admin were also not explained so that there it was seen that the admin was not open to its members resulting in the penalty contract at the turning into a fasid or damaged contract and the contract being classified as a vanity contract.

**Keywords:** akad; denda; arisan; fikih muamalah

## **Introduction**

Manusia dianggap *homo economius* (ekonomi). Dengan istilah ini, kebanyakan orang memahami makhluk yang tujuan utamanya dalam hidup adalah menghasilkan keuntungan. Namun jika dipahami dengan benar, istilah *homo oeconomicus* berarti makhluk yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan untuk mencapai tujuan hidup. Tidak hanya itu, John Adam Smith juga mengatakan bahwa manusia adalah *homo homini socius* (manusia adalah sahabat satu sama lain). Inti dari gagasan ini adalah bahwa manusia selalu membutuhkan interaksi dan bantuan dari orang lain dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya (Khalid Bin Ali Al- Musyaidqih, 2009: 15)

Sejalan dengan perihal tersebut, dalam Islam Allah SWT menciptakan manusia dengan kepentingan satu sama lain yang berbeda supaya mereka tolong menolong, tukar-

menukar untuk memenuhi kebutuhannya, yang dikerjakan melalui metode jual beli, sewa menyewa, serta yang lain. Dengan demikian terciptalah kehidupan warga yang tertib serta berhubungan dekat satu dengan yang yang lain. Tetapi, sebab diantara watak manusia merupakan cenderung mendahului kepentingan individu hingga islam mengendalikannya supaya kepentingan muamalat manusia berjalan dengan tertib, terjamin, serta tidak terjalin saling bentrok maupun dendam. Firman Allah SWT( Qs. An-Nisa( 4): 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.*

Dalil tersebut menegaskan bahwasanya dalam bermuamalah guna Pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan dengan cara yang legal dan tidak menyimpang dari syariah. Salah satu fenomena metode pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berkepentingan adalah arisan. Di Indonesia, Arisan merupakan fenomena yang menarik perhatian dan sering dilaksanakan di berbagai tempat, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, khususnya di tingkat lingkungan.

Mayoritas arisan digelar oleh kalangan wanita, semisalnya kumpulan istri PNS, kumpulan ibu- ibu PKK, ibu rumah tangga, anak sekolah serta lain sebagainya. Secara simpel arisan merupakan aktivitas yang dikerjakan oleh sekelompok orang dimana masing masing menyeter uang untuk dikumpulkan pada waktu yang sudah disepakati, kemudian apabila uang iuran tersebut telah terkumpul seluruhnya hingga salah satu dari anggota hendak memenangkan arisan tersebut serta berhak atas uang yang sudah dikumpulkan tersebut.

Pengumpulan iuran serta penentuan pemenang bisa dilakukan setiap pekan, bulan, ataupun bergantung bagaimana kesepakatannya para kelompok. Tiap anggota kelompok berkesempatan jadi pemenang dengan metode bergantian. Dalam aktivitas arisan tersebut adanya perputaran uang yang bisa menolong ekonomi tiap anggota ataupun member. Kegiatan ini sebetulnya telah cocok dengan adab bermuamalah di dalam Islam, perihal tersebut cocok dengan aspek keadilan (al- adl) dimana tiap anggota mendapatkan peluang yang sama buat jadi pemenang serta pengundian dilakukan dihadapan semua anggota. ( Lukman Yoga Pratama, 2020: 10)

Dalam arisan ada pula peluang buat menepati janji (al-wafa), adalah janji agar membayar iuran yang sudah disepakati. Tidak hanya itu dalam arisan ada pula aspek tolong-menolong sebab adanya perputaran uang didalamnya yang dapat menolong anggota yang kebetulan pada waktu tertentu tidak memiliki uang. Hal ini sesuai firman Allah SWT yang ada didalam Qs. al- Maidah( 5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kamu kepada allah ,sesungguhnya azab allah sangatlah pedih."*

Bersumber pada ayat di atas bisa dimengerti kalau hukum arisan pada dasarnya merupakan boleh. Tidak terdapat faktor judi ataupun riba didalam system arisan yang universal tersebut, dan berfungsi selaku tempat menabung uang serta hutang piutang

tanpa mempraktikkan bunga. Tetapi bersamaan berkembangnya era aplikasi arisan ada bermacam berbagai sistemnya, barang yang dijadikan arisan, dan metode arisannya.

Salah satu aplikasi arisan yang diisi warga kawasan Lima adalah arisan online. Pertemuan social online didefinisikan sebagai pertemuan melalui media sosial di dalam media social yang dimaksud adalah WhatsApp. Peserta Arisa online ini tidak hanya dari limo Kaum saja namun ada juga yang berasal dari luar kota. Pertemuan diawali dengan pembentukan grup WhatsApp yang terdiri dari beberapa orang. Setelah grup terbentuk dan arisan dimulai, pembayaran uangarisan disetor melalui transfer bank ke rekening admin, sebaliknya anggota arisan berkomunikasi melalui media sosial Whatsapp. Oleh karena itu, tidak ada pertemuan (pribadi) di arisan ini.

Ada banyak kasus yang terjadi dalam arisan online salah satunya adalah kasus arisan online yang terdapat di dalam media sosial grup Whatshaap di daerah Limo Kaum, banyak sekali anggota yang merasa dirugikan karena masalah denda yang diterapkan oleh Admin pada arisan online tersebut, yang mana anggota berhalangan arisan yang tidak bisa membayar uang iuran arisan tersebut dengan tepat waktu, maka admin tidak memberikan sedikit kelonggaran kepada anggota arisan, karena hal ini anggota arisan merasa dirugikan serta anggota arisan menanyakan kemana uang iuran pertama yang diberika kepada Admin untuk menanggulangi apabila ada anggota yang terlambat dalam membayar uang iuran arisan tersebut. (wawancara dengan admin arisan, 14 maret 2021)

Di dalam arisan online diberlakukan denda yang dihitung perhari setiap kali anggota terlambat membayar iuran, semakin anggota terlambat untuk membayar maka semakin besar denda yang dikenakan. Penelitian yang penulis teliti disini adalah arisan online Get 2.000.000/7 Hari, dimana arisan tersebut dikelola oleh BS selaku Admin arisan dimana arisan yang dikelola ini merupakan arisan uang. Arisan online ini beranggotakan 13 orang. Arisan ini memiliki beberapa peraturan yaitu telat 1 hari denda Rp.10.000, bagi yang belum menerima arisan sedangkan, bagi yang sudah menerima tetapi telat maka denda Rp.15.000, batas pembayaran pukul 20.00 WIB, lewat dari jam 20.00 WIB maka bayar sekaligus dengan denda, uang akan diserahkan kepada penerima H+1 ketika seluruh anggota sudah membayar, tidak berlaku alasan apapun, apabila berani berbuat curang siap-siap dipermalukan dimedia sosial dan lainnya, keluar ditengah jalan uang tidak dikembalikan, menggunakan sistem transfer dan COD, cancel denda Rp.100.000, dan cari pengganti meskipun permainan belum dimulai.

Syarat untuk join didalam arisan yaitu mengirimkan fotocopy KTP atau foto selfie dengan KTP, mengirim foto wajah dan mengirim lokasi tempat tinggal serta mengirimkan nomor kerabat yang bisa dihubungi. (Wawancara, BS selaku admin arisan online, 14 Maret 2021, Pukul 10.45 Wib).

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan di Nagari Lima Kaum ada dua jenis arisan yang dilakukan yaitu arisan menurun dan arisan mendatar,

Yang jadi permasalahan pada kasus ini yaitu peraturan mengenai denda yang ditetapkan oleh Admin arisan. Denda yang diberlakukan yaitu 10.000 sampai 15.000/hari, sedangkan penerimaan dilakukan satu minggu sekali sehingga mereka keberatan untuk membayar denda tersebut, namun bila mereka keluar uang mereka tidak dikembalikan dan juga jika ada anggota yang mengundurkan diri sebelum arisan tersebut dimulai mereka pun akan dikenai denda sebesar Rp.100.000 untuk setiap orang yang mengundurkan diri. (Wawancara, Bahren (Admin Arisan Online), 14 Maret 2021, Pukul 10.45 Wib)

Selanjutnya tidak ada kejelasan mau dikemanakan uang denda itu, karena antara Admin dan anggota tidak ada kejelasan terhadap uang denda yang sudah diberikan kepada Admin tesebut, serta berapa jumlah uang yang sudah dikumpulkan oleh Admin dari para anggota arisan tersebut juga tidak diketahui jumlahnya.

Oleh karena itu terdapat pemasalahan dalam penerapan uang denda ini, serta adanya ketidakjelasan yang bertentangan dengan ayat yang terkandung dalam hukum islam. Allah SWT bersabda dalam surat an-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka”.* (Syarifuddin, 2010)

Berdasarkan permasalahan diatas maka denda (*al-gharamah*) yang ditetapkan Admin dalam arisan online ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan ditulis ke dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul penelitian mengenai **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penetapan Denda dalam Arisan Online Studi Kasus Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar”**.

## Method

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu “penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruangan yang luas atau di tengah-tengah masyarakat”. Peneliti secara langsung melaksanakan penelitian di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif (Penelitian lapangan). Jadi penelitian kualitatif merupakan penulisan yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode dan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara pensil, ballpoint, hendphon, dan buku, untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan obyek penelitian. panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian.

Analisis data didapat dari penafsiran penelitian data dan pemecahan masalah yang akan di olah, adapun teknik yang penulis gunakan adalah teknik kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

## Results and Discussion

### Penetapan Akad Denda Arisan Online Pada Media Sosial Grup Whsaap Di Nagari Lima Kaum.

Salah satu hak dan kewajiban anggota arisan adalah memenuhi semua persyaratan pembayaran atas uang yang dibebankan kepada masing-masing anggota dan dibayarkan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Jika anggota arisan tidak membayar uang arisan tepat waktu, admin akan mengenakan denda kepada anggota arisan. Denda adalah pembayaran uang yang harus dibayarkan pada awal ditentukannya arisan dari jumlah yang telah ditentukan oleh admin.

Arisan online adalah arisan yang kegiatannya dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat

Nagari Limo Kaum, praktek arisan online ini adalah perkembangan dari arisan biasa dimana pada arisan biasa para anggota dan ketua arisan berkumpul dan menyelenggarakan arisan sedangkan arisan online ini merupakan perkembangan dari arisan biasa tersebut, arisan online ini mulai berkembang sejak maraknya penggunaan e-money di perbangkan, tujuan dari praktek arisan online ini adalah untuk mempermudah dan dapat menjangkau masyarakat yang jauh sekalipun dan selain itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan relasi, dan mempererat silaturahmi.

Pelaksanaan arisan online dimulai dengan disebarkannya broadcast atau pesan berantai mengenai diadakannya arisan dengan jumlah uang, anggota, besaran penerimaan, jangka waktu serta denda yang telah ditentukan oleh admin. Untuk anggotanya bisa langsung chat pribadi nomor admin yang sudah tertera di broadcast tersebut dan nanti setelah mendaftar akan dimasukkan kedalam grup yang telah disediakan. Peserta yang ingin ikut arisan tersebut bisa memilih nomor urut yang terdapat pada pesan broadcast yang disebar secara berantai oleh admin dan anggota arisan yang ikut

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan denda pada arisan online grup whatsapp di Nagari Limo Kaum yang mana pelaksanaan denda di pemberitahuan sebelum arisan dimulai, namun Admin tidak menjelaskan atau memberitahukan peserta arisan mengenai kegunaan denda arisan tersebut, serta kebijakan yang dilakukan oleh Admin arisan dianggap tidak terbuka bagi peserta karena tidak ada penjelasan secara transparan kemana dana denda arisan itu dikelola. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Limo Kaum dalam pelaksanaan penetapan denda ini pada arisan online tentu ada peserta yang merasa keberatan dan dirugikan karena ketika peserta terlambat dalam pembayaran Admin tidak memberikan keringanan dalam pembayaran denda dan tidak ingin tahu alasannya apa sehingga peserta bisa terlambat dalam melakukan pembayaran.

### **Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Denda Arisan Online Di Nagari Lima Kaum**

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Menurut kaidah muamalah, semua kegiatan muamalah diperbolehkan karena potensi yang dikembangkan oleh umat itu sendiri dan juga selama tidak melanggar syariat yang ada. Selain prinsip-prinsip utama tersebut, aspek lain juga harus diperhatikan ketika menangani Muamalah, seperti: Muamalah harus didasari pada prinsip suka sama suka, Muamalah harus membawa manfaat dan menolak mudharat, Muamalah harus sesuai dengan Syariah yang berlaku, dan Muamalah harus transparan dalam setiap transaksi. (Oni Sahroni, 2019:270)

Dalam Islam mengajarkan tata cara hubungan sosial (muamalah) antara manusia dengan manusia lainnya, baik yang bersifat sosial, budaya maupun ekonomi. Hubungan ekonomi antar manusia seringkali terwujud karena menyangkut kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari hubungan keuangan ini, mereka harus selalu mengingat sifat yang Allah hadirkan dalam Al-Qur'an, yaitu bahwa mereka harus saling membantu dan membantu satu sama lain dalam kebaikan,

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atau menginggit atas suatu janji yang sudah disepakati sebelumnya, denda adalah suatu bentuk hukuman (tak'zir).

Para ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi sebagai mana dikutip oleh ishan anas al-zaftawi. Hukum gharamah al-maliyah fi al-fiqih islamiah yang mana kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariat dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali diganti kembali dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerja sama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad. Oleh karena

itu ulama membolehkan denda menetapkan dua syarat. Pertama denda tidak diisyaratkan diawal akad, kedua denda hanya dilakukan pada orang yang mampu namun menunda pembayaran.

Hal ini jelas dilarang oleh Allah dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisis bahwa akad denda arisan onlin tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidak jelasan(ghoror) didalamnya . Unsur ketidak jelasan tersebut mengakibatkan akad dari denda tersebut menjadi tidak sah. didalam arisan online tersebut Admin juga tidak menjelaskan kemana pergi nya uang denda tersebut yang mengakibatkan sebagian anggota berprasangka buruk terhadap admin, ketidak jelasan dalam penggunaan uang denda tersebut membuat akad dari denda tersebut berubah menjadi akad fasid/ rusak.

## Pembahasan

### Penetapan Akad Denda Arisan Online Pada Media Sosial Grup Whatsaap Di Nagari Lima Kaum.

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. (M. Ali Hasan, 2004 : 101-103)

Pelaksanaan penetapan akad denda pada arisan online pada grup whatshap di Nagari Limo Kaum ini memiliki ketentuan denda dalam arisan online yang mana ketentuan yang wajib ditaati oleh peserta arisan.syarat untuk bergabungpun cukup mudah setelah menghubungi admin calon anggota cukup mengirimkan syarat seperti mengirimkan foto identitas diri (KTP), Nomor HP dll. Ada juga Admin dalam membuat arisan online tidak meminta data ataupun identitas diri namun hanya menggunakan kepercayaan antar anggota arisan tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan denda pada arisan online grup whatshaap di Nagari Limo Kaum yang mana pelaksanaan denda di pemberitahuan sebelum arisan dimulai, namun Admin tidak mejelaskan atau memberitahukan peserta arisan mengenai kegunaan denda arisan tersebut, serta kebijakan yang dilakukan oleh Admin arisan dianggap tidak terbuka bagi peserta karena tidak ada penjelasan secara transparan kemana dana denda arisan itu dikelola.

Menurut penuturan Admin arisan online, penetapan denda dalam arisan online di Nagari Limo Kaum ini dilakukan sebagai bentuk ganti rugi peserta kepada Admin arisan karena telah menalangi uang arisan atas kelalaian peserta yang tidak tepat waktu dalam membayar uang arisan dari penetapan denda inilah Admin mendapatkan keuntungan dari arisan online pada grup whatshaap di Nagari Limo Kaum.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Limo Kaum dalam pelaksanaan penetapan denda ini pada arisan online tentu ada peserta yang merasa keberatan dan dirugikan karena ketika peserta terlambat dalam pembayaran Admin tidak memberikan keringanan dalam pembayaran denda dan tidak ingin tahu alasannya apa sehingga peserta bisa terlambat dalam melakukan pembayaran. Denda yang ditetapkan juga tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa denda tersebut tidak sesuai karena tidak transparannya Admin dalam menetapkan denda. Tetapi Admin tetap kokoh sesuai ketentuan yang telah dibuatnya apabila terlambat dalam pembayaran peserta harus membayar denda tersebut. Dan tidak memberikan keringanan kepada peserta arisan online di Nagari Lima Kaum tersebut.

### **Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Denda Arisan Online Di Nagari Lima Kaum**

Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang belum diatur dalam al-quran, ulama fiqih sepakat bahwa segala bentuk kegiatan muamalah itu diperbolehkan (ibakha) selagi belum ada dalil yang melarangnya. Selain dari prinsip ulama tersebut dalam bermuamalah juga harus diperhatikan aspek lain seperti: muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan maslahah dan menolak mudhorot muamalah harus sesuai dengan syariat yang ada muamalah harus saling menguntungkan dan muamalah harus saling terbuka dalam setiap transaksi. Berbeda dengan arisan pada umumnya arisan online ini menggunakan sistem penomoran untuk mendapatkan uang. Sedangkan pada arisan biasa yang menggunakan sistem undian untuk menentukan siapa yang menerima uang arisan tersebut.

Dalam pelaksanaan arisan harus memenuhi ketentuan ketentuan dalam fiqih muamalah agar arisan hukumnya sah berdasarkan akad qardh anggota yang melakukan arisan telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

1. Aqid yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari muqridh dan muqtaridh. Dalam arisan orang pertama yang mendapatkan arisan dihitung sebagai orang pertama yang menerima uang (muqtaridh kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapat giliran kedua dihitung berhutang kepada orang yang akan mendapatkan sesudahnya dan mengambil piutang kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya dan begitu seterusnya.
2. Shighat akad yaitu ijab dan Kabul pernyataan ijab dan qabul dapat disampaikan dengan tulisan, lisan, isyarat dan perbuatan. Dalam arisan yang dilakukan bahkan telah memenuhi syarat ini dimana anggota telah melakukan ijab dan qabul melalui media sosial meskipun hanya melalui media sosial tetapi hukumnya sah karena orang yang melakukan akad adalah orang yang bersangkutan
3. Ujrah (upah/imbalan) upah yang diterima oleh Admin arisan berupa uang yang diterima oleh Admin setiap satu kloter arisan. Besarnya upah pun sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan berdasarkan kesepakatan akan tetapi, dalam arisan Admin menerima upah yang diambil dari selisih get disetiap arisan sehingga besarnya pembayaran upah sama dengan hail yang diterima oleh satu orang anggota hal tersebut sah sah saja dilakukan karena antar pihak saling ridho.
4. Manfaat dari barang yang disewakan diketahui dengan jelas, dima objek ijarah berupa uang arisan yang dapat diserahkan, tidak cacat, berupa objek yang halal tidak bertentangan dengan hukum syarat dan bersifat istimal (harta yang bersifat tetap) selain dilihat dari rukun dan syarat akad qardhu dan ijarah, sistem pelaksanaan arisan ini.

Hal hal yang harus diperhatikan dalam dalam shighat al aqad ialah sebagai berikut :

- a) Shighat al-aqad harus jelas pengertiannya

Dalam pelaksanaan ijab qabul akad diatas harus dijelaskan perkara perkara yang diucapkan dan dimengerti oleh kedua belah pihak

- b) Menggambarkan kesungguhan dari pihak yang berakad bukan karena terpaksa atau diancam karena didalam tijarah harus saling ridha

Prinsip-prinsip muamalah agar diketahui secara pasti kejelasan hukum syara'nya antara lain sebagai berikut:

- 1) Keuntungan yang diambil oleh Admin

Dalam fiqih muamalah sewa jasa termasuk akad ijarah atau upah mengupah dalam pelayanan jasa arisan, Admin diperbolehkan mendapatkan uang upah dari anggota atas waktu yang telah diluangkannya untuk mengatur uang arisan tersebut. Akan tetapi denda yang dianggap sebagai upah Admin maka tidak sesuai dan menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan karena terdapat beberapa hal seperti Dalam akad tidak dijelaskan secara pasti bahwa uang denda arisan ditunjukkan sebagai upah Admin.

Dalam prinsip dasar muamalah, muamalah harus dilakukan atas menarik manfaat, menolak mudhorat terbebas dari unsur riba, najasi, ihtikar, dan gharar, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang. Penarikan denda yang dilakukan oleh admin ini mengakibatkan kecurigaan bagi peserta dimana peserta menganggap bahwa admin mengambil keuntungan dari denda yang diperoleh, Sehingga denda arisan yang dijadikan keuntungan oleh Admin tidak sesuai dengan prinsi-prinsip muamalah dikarenakan dalam pelaksanaan denda terdapat unsur ghoror didalamnya serta hokum akadnya pun menjadi akad fasid, akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun tetapi dilarang oleh syara karena sifat yang diakadkan itu tidak jelas, seperti menjual rumah tetapi tidak di sebutkan tipe, jenis dan bentuk rumah. Begitupun dengan denda yang ditetapkan oleh admin arisan dimana pada denda tidak dijelaskan kegunaan dari denda tersebut. dikarenakan ketidak terbukaannya yang admin lakukan mengenai denda membuat anggota arisan berfikir bahwa admin sengaja mengambil keuntungan dan pada dasarnya Admin sudah menerima satu nomor sebagai upah untuk mengelolah arisan tersebut.

Para ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi sebagai mana dikutip oleh ishan anas al-zaftawi. Hukum gharamah al-maliyah fi al-fiqih islamiah yang mana kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariat dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali diganti kembali dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerja sama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad. Oleh karena itu ulama membolehkan denda menetapkan dua syarat. Pertama denda tidak diisyaratkan diawal akad, kedua denda hanya dilakukan pada orang yang mampu namun menunda pembayaran.

Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini bukan perihal besaran denda yang ditetapkan, tetapi tidak ada kejelasan mengenai akad denda yang dilakukan. Ketidakjelasan akad denda diawal akad membuat para anggota menjadi keberatan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dianalisis bahwa akad denda arisan online tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur ketidakjelasan (ghoror) didalamnya. Unsur ketidakjelasan tersebut mengakibatkan akad dari denda tersebut menjadi tidak sah. didalam arisan online tersebut Admin juga tidak menjelaskan kemana pergi nya uang denda tersebut yang mengakibatkan sebagian anggota berprasangka buruk terhadap admin, ketidakjelasan dalam penggunaan uang denda tersebut membuat akad dari denda tersebut berubah menjadi akad fasid/ rusak.



## Conclusion

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dalam tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan denda arisan online di Nagari Lima kaum yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan akad denda arisan online pada media sosial grup whatsapp di Nagari Lima Kaum tidak ada kejelasan diawal, akad yang dilakukan diawal hanya memaparkan besaran denda namun tidak ada kejelasan mengenai denda yang diberlakukan dalam arisan online
2. Pelaksanaan akad denda arisan online di Nagari Lima kaum menurut pandangan Fiqh Muamalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena ada unsur ketidak jelasan serta kezhaliman yang terjadi dalam akad denda arisan online.

## References

### BUKU

Al-Musyaiqih, Khalid Bin Ali, 2009. *Almuamalah Al Maliyah Al Muasiroh*, Jakarta: Fiqih Masa Kini

Syarifuddin P.D, 2010. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019.

M.Ali Hasan 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT.Grafiendo Persada

Amin, Ma'ruf, 2011. *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*, Depok: Elsa Jakarta.

Abdullah Rufah, Sohari Sahrani, 2011. *Fiqih Muamalah*, Galia Indonesia: Bogor.

Ahmad Farro Hasan, 2018 *fiqh muammalah dari klasik hingga kontenporer*. Malang: UIN Malika press

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*. Edisi Pertama. Cetakan ke-3, Jakarta : Hamzah.

### JURNAL

Pratama, Lukman Yoga, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Uang Denda Dalam Arisan*, UIN Raden Intan Lampung: Lampung.